



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tugu Pahlawan Bojot, Kampung Cendek, Lingsing Aia, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : pasamanbarat@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : **SPS** /PM.00.02/K.SB-07/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 10 September 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;

8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, "*Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota*". Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, "*Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap*". Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap potensi hilangnya hak pilih serta proses pemenuhan hak pilih kepada masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana bunyi pasal 57 ayat (1) yaitu "untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih". maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, "*PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, "*Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir*";
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Dalam persiapan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP, PPK melakukan kegiatan salah satunya menerima masukan dan tanggapan yang berasal dari masyarakat, instansi/lembaga lain, dan/atau pengawas Pemilihan sejak DPS diumumkan dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung

Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD atau dokumen autentik Pemilih meliputi informasi mengenai:

- 1) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat (TMS);
 - 2) perbaikan data Pemilih;
 - 3) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD;
 - 4) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
4. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 PKPU 7 Tahun 2024 "(1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PKPU 7 Tahun 2024 :
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A Rekap Kabko.
 - (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Dalam pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP, PPK melakukan kegiatan dengan tata cara: apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta

mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara; apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan diterima, maka KPU Kabupaten/Kota memasukan Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; menetapkan DPT ke dalam:

- a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota beserta catatan kejadian khusus; dan
- b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 PKPU 7 Tahun 2024:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota;
 - d. dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

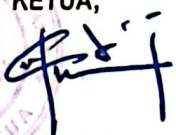
Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat agar:

1. Melaksanakan Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memperhatikan tatacara, mekanisme, prosedur pada tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih mempedomani Peraturan KPU atau Surat Keputusan KPU yang berlaku;
3. Memberikan Akses terkait pengawasan tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara maksimal;
4. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, berupa:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - 2) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - 3) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan

- 4) salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Salinan naskah asli.

pada hari yang sama dengan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip